



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /TK/TAHUN 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 /TK/TAHUN 2012
TANGGAL 31 M A R E T 2012

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
27981	Drs. SUYATO, M.Pd. NIP 196706161994031002	Penata/Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta	SATYALANCANA KARYASATYA XTAHUN

Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

No. 27981/4/2012



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
kepada

Nama : Drs. *SUYATO, M.Pd.*
Pangkat : *Penata NIP. 196706161994031002*
Jabatan : *Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 15 /TK/TAHUN 2012

Jakarta, 31 Maret 2012

Presiden Republik Indonesia

SB Yudhono